

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 147–161.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>
- Alfiana, R. (1999). *Ambiguitas Bentuk Akta Notaris*.
- Anshori, A. G. (2016). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 162–176.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>
- Ham, kementrian hukum dan. (2013). *Kitab Hukum Pidana Indonesia*. 53(9), 1689–1699. <https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/KUH-Pidana.pdf>
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.
- Natasurya, I. M. (2019). JURNAL ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sinta. (2013). Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

